

## **Peranan Pembiayaan KUR Syariah Dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM : Studi Kasus UPC Pegadaian Kedunggalar Ngawi**

**Eka Rahayu<sup>1</sup>, Eva Adelia Putri<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Institut Agama Islam Ngawi, Indonesia

### **Abstrak**

Usaha mikro, kecil, dan menengah mempunyai peranan penting dalam pembangunan ekonomi karena tingkat penyerapan tenaga kerja yang relatif tinggi dan kebutuhan modal investasi yang kecil. Rendahnya tingkat investasi dan produktivitas, serta rendahnya pertumbuhan usaha baru di Indonesia memerlukan perhatian serius dari pemerintah ke depan dalam rangka mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menuju usaha yang berdaya saing tinggi. PT Pegadaian mempunyai peran penting dalam membantu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan menyalurkan dana atau disebut juga pembiayaan yang dapat meningkatkan pendapatan UMKM. Kredit Usaha Rakyat diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1984, di Bank Rakyat Indonesia (BRI), sebagai upaya meningkatkan akses pembiayaan bagi sektor usaha super mikro, mikro, kecil dan menengah. Kredit Usaha Rakyat merupakan salah satu jenis pembiayaan yang dibiayai pemerintah untuk pengusaha super mikro, mikro, kecil atau menengah. Selama bertahun-tahun program ini terus dikembangkan dan dikembangkan oleh pemerintah, dengan beberapa kali perubahan kriteria pemberian kredit dan besaran dana yang diberikan. PT Pegadaian mulai menyalurkan produk kredit usaha rakyat (KUR) syariah pada bulan Juli 2022. Dengan nama KUR syariah atau Pinjaman Arrum Express merupakan salah satu inovasi/usaha PT Pegadaian untuk membantu perkembangan bisnis usaha super mikro di Indonesia agar terus berkembang.

**Kata kunci:** *Pegadaian, Pembiayaan, Pendapatan, UMKM.*

### **Abstract**

Micro, small and medium enterprises play an important role in economic development because of their relatively high level of labor absorption and small investment capital requirements. The low levels of investment and productivity, as well as the low growth of new businesses in Indonesia need serious attention from the government in the future in order to develop Micro, Small and Medium Enterprises towards highly competitive businesses. PT Pegadaian has an important role in helping Micro, Small and Medium Enterprises by channeling funds or also known as financing which can increase the income of MSMEs. People's business credit was introduced in Indonesia in 1984, at the Indonesian people's bank (BRI), as an effort to increase access to financing for the super micro, micro, small and medium business sectors. People's business credit is a type of financing funded by the government for super micro, micro, small or medium entrepreneurs. Over the years this program has continued to be developed and developed by the government, with several changes in the criteria for granting credit and the amount of funds provided. PT Pegadaian began distributing sharia people's business credit (KUR) products in July 2022. With the name KUR sharia or Arrum Express Loan, it is one of PT Pegadaian's innovations/businesses to help the business development of super micro businesses in Indonesia to continue to grow.

**Keywords:** *Pawnshop, Financing, Income, MSMEs.*

## I. Pendahuluan

UMKM memiliki dampak yang luas dan potensial untuk dimaksimalkan di Indonesia. Selain mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja dibandingkan industri besar, UMKM juga berperan sebagai alat untuk mengatasi kemiskinan. Meskipun nilai transaksi barang dan jasa serta pendapatan di industri besar lebih tinggi, seringkali terdapat ketidakefektifan dalam pembagian keuntungan, di mana pemilik industri mendapatkan porsi yang lebih besar saat untung, sedangkan kerugian berujung pada pemangkasan tenaga kerja. Di sisi lain, UMKM mampu menjalankan usahanya dengan lebih baik, baik dalam kondisi untung maupun rugi. UMKM juga dikenal tahan terhadap guncangan ekonomi, seperti krisis global. Selain itu, UMKM berkontribusi pada pemberdayaan masyarakat, khususnya di daerah pedesaan, dengan mengolah hasil bumi setempat menjadi produk bernilai tambah yang dapat dipasarkan. Tentu saja, jenis UMKM disesuaikan dengan potensi dan kondisi lokal (Achmad Rifa'i, 2017).

Kinerja UMKM sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti kebijakan pemerintah, aspek sosial dan budaya, pembiayaan, serta peran institusi lain seperti pemerintah, universitas, sektor swasta, dan lembaga sosial. Faktor internal juga berperan dalam kinerja UMKM. Penting untuk mengambil langkah-langkah dalam mengembangkan, mempromosikan, dan memperluas UMKM demi kepentingan ekonomi nasional. Ini termasuk pengembangan UMKM di daerah metropolitan, yang sering kali terhambat oleh kurangnya pengetahuan, informasi yang terbatas, dan kekurangan modal usaha.

Di antara banyak permasalahan yang dihadapi oleh usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), pemerintah Indonesia melalui Inpres No.6 tanggal 8 Juni 2007 yang berisi tentang kebijakan pembangunan sektor riil serta pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang disertai kesepakatan bersama antara Departemen Teknis, perbankan dan perusahaan penjaminan kredit atau pembiayaan untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pada tanggal 5 November 2007, Presiden Indonesia saat itu meresmikan kredit bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), nama penjaminan kreditnya adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). (Mansur Azis and Layin Macfiana Azizah, 2022)

Pemerintah meluncurkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sejak tahun 2007 sebagai bagian dari upaya untuk memenuhi dasar hukum sesuai Inpres No. Resolusi Nomor 6 Tahun 2007, yang menjelaskan kebijakan pembangunan sektor riil untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Arahan dari Presiden ini direalisasikan melalui penandatanganan nota kesepahaman antara pemerintah, lembaga penjaminan, dan perbankan untuk memberikan jaminan dalam pembiayaan UMKM dan koperasi, yang umumnya dikenal sebagai Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program ini ditujukan bagi UMKM yang terdampak dan membutuhkan modal untuk operasionalnya. Setelah pelaksanaan program, nasabah KUR akan melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa program tersebut telah mencapai hasil yang diinginkan.

PT Pegadaian adalah lembaga keuangan non perbankan (LKNB) di Indonesia yang beroperasi dalam tiga bidang: penjaminan, pendanaan, dan administrasi lainnya. Didirikan pada 1 April 1901 di Sukabumi, PT Pegadaian bertujuan untuk mencegah masyarakat terjerat utang rentenir dan memberikan dukungan bagi kesejahteraan rakyat kecil serta mendukung program pemerintah dalam pembangunan ekonomi nasional (Pegadaian, 2024).

Lembaga pegadaian memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan syarat hukum untuk memastikan pengembalian pinjaman. Jenis lembaga ini muncul sebagai respons terhadap perkembangan ekonomi nasional yang diatur dalam Pasal 33 UUD 1945, dan berperan dalam membantu pelaksanaan program-program ekonomi pemerintah, khususnya dalam menyediakan pinjaman yang berdasarkan prinsip jaminan untuk mengurangi praktik ekonomi yang merugikan. Masyarakat yang membutuhkan pendapatan segera cenderung mencari lembaga pegadaian untuk mengatasi kesulitan finansial. Dengan demikian, mereka dapat memperoleh uang tunai dengan

syarat pembayaran yang wajar dan cepat. Lembaga pegadaian memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan lembaga keuangan lainnya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan mendesak dengan proses yang tidak memakan waktu lama. Bagi mereka yang kekurangan uang tunai, fasilitas pinjaman ini sangat membantu karena dapat dijamin dengan mudah, di mana semua proses diawasi secara profesional, selaras dengan motto PT Pegadaian yaitu Mengatasi Masalah Tanpa Masalah (Foni Detyena dan Elva Dona, 2023).

## II. Tinjauan Literatur

### 2.1. Pembiayaan KUR Syariah dan Perkembangan UMKM

Pembiayaan KUR Syariah dan produk mikro lembaga keuangan syariah diposisikan sebagai instrumen penting untuk mengatasi keterbatasan modal UMKM sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Berbagai studi pada Pegadaian Syariah, Bank Syariah Indonesia, BRI Syariah, BPRS, dan koperasi syariah menunjukkan pola umum bahwa akses pembiayaan berbasis syariah berkontribusi positif terhadap pendapatan dan perkembangan usaha UMKM.

Berbagai penelitian kuantitatif di perbankan syariah menemukan bahwa pembiayaan mikro dan KUR berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan UMKM, diukur melalui peningkatan omzet, penyerapan tenaga kerja, dan profit. Pembiayaan mikro di BRI Syariah Tasikmalaya, BSI Demang Palembang, serta KUR di BSI Jalutung Jambi dan Bireuen terbukti meningkatkan omzet, jumlah tenaga kerja, dan laba usaha (Amalia, 2024; Aryanti et al., 2022; Fikri et al., 2017; Zamharir et al., 2023). Studi di Semarang juga menunjukkan KUR, aset, tenaga kerja, dan biaya pemasaran berpengaruh terhadap pendapatan UMKM berbasis ekonomi kreatif (Fajar et al., 2025). Di koperasi syariah, modal sendiri dan modal pinjaman berpengaruh nyata pada keuntungan UMKM (Firdaus & Makhtum, 2024).

Pendekatan kualitatif memperkuat temuan ini. Studi di Pegadaian dan BSI menunjukkan bahwa KUR Syariah memudahkan akses modal, memperlancar perputaran keuangan, dan dirasakan sangat membantu pengembangan usaha, meskipun sebagian debitur juga mengalihkan dana untuk konsumsi rumah tangga (Banursuci et al., 2021; Jamaluddin et al., 2024). BPRS dan BSI berperan bukan hanya sebagai penyedia dana, tetapi juga sebagai pendamping dan konsultan usaha, meski efektivitas pembinaan terhadap keuntungan tidak selalu signifikan secara statistik.

Dari sisi kepatuhan syariah, kredit/pembiayaan KUR Syariah di Pegadaian dinilai sesuai dengan prinsip keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, dan bebas dari riba, gharar, dan maysir. Secara konseptual, perbankan syariah dan KUR Syariah diharapkan memperkuat sektor riil dan memberdayakan UMKM melalui skema bagi hasil dan pembiayaan yang lebih adil (Damayanti & Ulya, 2023).

## III. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus (*case study*). Menurut Sugiyono (2016) metode kualitatif berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah di mana peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, dengan analisis data bersifat induktif dan lebih menekankan makna daripada generalisasi. Pendekatan studi kasus dipilih karena penelitian ini berfokus pada fenomena yang spesifik dan kontekstual, yakni implementasi pembiayaan KUR Syariah pada satu unit lembaga keuangan, sehingga memungkinkan penggalian informasi yang lebih mendalam. Moleong (2017) menambahkan bahwa penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena sosial melalui data deskriptif yang bersifat naratif seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Penelitian dilaksanakan di UPC Pegadaian Kedunggalar, Jalan Sidowayah Nomor 09, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, mulai bulan September hingga Oktober 2024.

Pemilihan lokasi dilakukan secara *purposive* mengingat UPC Pegadaian Kedunggal merupakan unit yang aktif menyalurkan produk KUR Syariah kepada pelaku UMKM sejak tahun 2022. Informan dalam penelitian ini terdiri dari petugas UPC Pegadaian Kedunggal sebagai informan kunci, serta nasabah KUR Syariah yang merupakan pelaku UMKM aktif di wilayah Kedunggal.

Pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, yakni penggabungan berbagai teknik pengumpulan data yang meliputi wawancara semi terstruktur, observasi lapangan, dan studi dokumentasi berupa data resmi dari UPC Pegadaian Kedunggal. Data yang digunakan mencakup data primer yang diperoleh langsung dari informan, serta data sekunder berupa dokumen rekapitulasi nasabah, simulasi angsuran, dan regulasi terkait program KUR Syariah.

Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif (Miles et al., 2014), yang terdiri atas tiga tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi, yang berlangsung secara terus-menerus dan simultan. Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan triangulasi teknik, yaitu membandingkan informasi dari berbagai informan serta membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi guna memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## **IV. Hasil dan Analisis**

### **4.1. Kredit Usaha Syariah**

KUR Syariah merupakan fasilitas pinjaman bagi nasabah yang memiliki usaha produktif untuk pengembangan usaha dalam jangka waktu tertentu berdasarkan akad rahn. Pembiayaan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan modal usaha, seperti pembelian barang dagangan tanpa memerlukan barang jaminan. Program ini dirancang untuk mendukung pengembangan usaha mikro dan kecil sesuai prinsip syariah, tanpa bunga, melainkan dengan biaya pemeliharaan yang disebut Mu'nah (Wulandari, A. S., & Setiyowati, 2022). Tujuan utama KUR Syariah adalah memperluas akses pembiayaan di sektor produktif, membantu pelaku UMKM meningkatkan daya saing, dan mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dengan KUR Syariah, diharapkan pelaku usaha dapat memperoleh modal kerja atau investasi dengan syarat yang lebih mudah dibandingkan lembaga keuangan konvensional. Program ini juga bertujuan untuk mendorong pengembangan UMKM, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Sejak diluncurkan, KUR Syariah telah berkembang dalam mekanisme penyaluran dan jenis produk yang ditawarkan. Pegadaian Syariah, sebagai lembaga keuangan non-bank, mulai menawarkan produk ini pada tahun 2022, dengan suku bunga kompetitif dan persyaratan yang lebih mudah, menjadikannya pilihan menarik bagi pelaku UMKM. Penyaluran KUR melalui lembaga keuangan syariah bertujuan memberikan alternatif bagi masyarakat yang ingin menghindari praktik riba dalam transaksi keuangan. Secara keseluruhan, KUR Syariah berfungsi tidak hanya sebagai instrumen pembiayaan, tetapi juga sebagai alat pemberdayaan masyarakat dan pendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia, khususnya di Kecamatan Kedunggal, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur.

Pegadaian Syari'ah mengenakan Tarif Mu'nah atau biaya pemeliharaan barang, dihitung berdasarkan persentase dari nilai taksiran barang yang digadaikan. Untuk skema super mikro, pinjaman antara 1 juta hingga 10 juta dikenakan tarif mulai dari 3% per tahun, sedangkan skema mikro untuk pinjaman 10 juta hingga 50 juta mulai dari 6% per tahun. Nasabah yang mengajukan pinjaman mikro harus merupakan nasabah yang telah menggunakan skema super mikro atau sedang menggunakan super mikro dengan minimal setengah angsuran yang telah dibayar. Tarif ini wajib dibayarkan setiap bulan sesuai jumlah pinjaman modal yang diajukan (Mulyani et al., 2024).

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan pihak pegadaian upc kedunggalar banyak nasabah yang mengambil produk pegadaian berupa KUR Syariah (Arrum Expres Loan) per tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 bulan oktober dengan jumlah pinjaman yang berbeda beda pinjaman awal/maksimal sebesar 10juta :

Tabel 1. Data Nasabah KUR Syariah Pegadaian UPC Kedunggalar

Keterangan	Total	Rata-rata per Nasabah
Total Nasabah	84	-
Total Taksiran	Rp 2.509.200.000	Rp 29.871.429
Total Marhun Bih (Pokok)	Rp 1.336.000.000	Rp 15.904.762
Total Sisa Marhun Bih	Rp 1.026.476.188	Rp 12.220.193
Sudah Terbayar	Rp 309.523.812	Rp 3.684.569

#### 4.2. Peran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Pemberian pembiayaan melalui program KUR memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan pendapatan UMKM. Program KUR Syariah, khususnya, memberikan kontribusi yang signifikan, seperti yang terlihat dari data yang menunjukkan bahwa pendapatan UMKM meningkat setelah mereka mengikuti program ini. Para pelaku UMKM mengungkapkan bahwa program ini memungkinkan mereka untuk menambah modal usaha, sehingga omset penjualan mereka meningkat sesuai dengan kebutuhan melalui peningkatan produktivitas. Dari beberapa penjelasan yang diberikan oleh nasabah atau pelaku UMKM, dapat disimpulkan bahwa program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah di PT Pegadaian Kedunggalar memberikan dampak positif dan manfaat yang dirasakan oleh para peserta program.

Tabel 2. Nasabah yang terlibat dalam pembiayaan KUR Syariah di wilayah Kedunggalar

Nama Nasabah	Jenis Usaha	Jumlah Pembiayaan
Anang Afianto	Toko kelontong	Rp 10.000.000
Betty Prastiwi	Buket bunga	Rp 10.000.000
Sri Lestari	Sayur keliling	Rp 10.000.000
Tarmuji	Pertanian	Rp 10.000.000

Berdasarkan data diatas dapat diperoleh informasi bahwa dengan adanya KUR Syariah Pegadaian kepada Bapak Anang Afianto dengan usaha toko kelontong dirumahnya. Bapak Anang Afianto mengambil modal KUR Rp 10.000.000,. Uang tersebut dipergunakan bapak Anang sebagai tambahan modal untuk usaha toko kelontong miliknya, awal mula bapak Anang membuka usaha memiliki modal awal sebesar Rp 20.000.000 untuk membeli etalase dan barang-barang persediaan penjualannya yang dirasa kurang lengkap. Karena keterbatasan modal yang dimiliki akhirnya bapak Anang memutuskan untuk melakukan tambahan modal dari pinjaman KUR syariah sebesar Rp 10.000.000. Adanya modal tambahan tersebut sangat membantu usaha bapak Anang untuk menambah stok barang yang akan dijual pada toko kelontong milik bapak Anang.

Nasabah yang kedua adalah ibu Betty Prastiwi dengan usaha membuat buket (bunga iket) ibu Betty juga mengambil KUR awal sebesar Rp 10.000.000 sebagai tambahan modal untuk pembuatan buket miliknya. Dimana pada awalnya ibu Betty hanya memiliki modal sebesar Rp 500.000. Dari banyaknya pesanan buket oleh konsumen, ibu Betty menemui kesulitan dalam hal penyediaan bahan dan perlengkapan yang dipergunakan untuk membuat buket bunga tersebut. Agar usahanya dapat terus berjalan dan tidak mengalami kesulitan, ibu Betty melakukan pengambilan KUR Syariah di Pegadaian Syariah UPC Kedunggalar. Dari yang awalnya hanya menghasilkan omzet kisaran ratusan ribu setelah adanya penambahan modal melalui KUR syariah, kini omzet yang diraup ibu Betty melonjak drastis sampai dengan jutaan rupiah.

Nasabah ketiga adalah ibu Sri Lestari dengan usaha jualan sayur keliling setiap hari, dengan modal awal untuk berjualannya sekitar Rp 600.000 untuk membeli barang penjualannya dan gerobak motor sebagai wadah barang dagangannya yang dijual keliling setiap pagi di sekitar rumahnya. Ibu Sri mengambil pinjaman KUR awal sebesar Rp 10.000.000 juta sebagai tambahan modal penjualannya. Dengan adanya tambahan modal dari pinjaman KUR dapat membantu Ibu Sri dalam berjualan yang semakin bertambah pendapatannya setiap harinya.

Nasabah keempat adalah Bapak Tarmuji dengan usaha pertaniannya, Meminjam pinjaman KUR awal sama seperti yang lain sebesar Rp 10.000.000 sebagai modal sawah miliknya untuk membeli Bibit padi, token Listrik, pupuk, Perairan dan lain sebagainya.

Melalui beberapa penjelasan dari para nasabah atau pelaku UMKM di atas, maka dapat dinilai bahwa program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah di PT. Pegadaian Kedunggalar berdampak positif dan manfaatnya dapat dirasakan oleh para pelaku UMKM yang mengikuti program KUR Syariah. Peningkatan pendapatan UMKM melalui program KUR Syariah memberikan kontribusi yang cukup besar, hal tersebut dapat terlihat dari hasil data yang mengatakan bahwa pendapatan mereka bertambah setelah mengikuti program KUR. Pelaku UMKM juga mengatakan bahwa dengan adanya program ini mereka dapat menambah modal usaha mereka sendiri sehingga omset penjualan mereka bertambah sesuai dengan kebutuhannya melalui peningkatan produktivitas.

## **V. Kesimpulan dan Rekomendasi**

### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa program Kredit Usaha Rakyat (KUR) berperan penting dalam memperkuat modal usaha dan mendukung kebijakan percepatan pengembangan sektor riil serta pemberdayaan UMKM di Indonesia. Dengan kata lain, program KUR mempermudah pelaku usaha yang menghadapi kendala biaya dalam memulai atau mengembangkan usaha mereka, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan mendorong perkembangan UMKM. Hal ini dapat memotivasi masyarakat untuk lebih optimis dan percaya diri dalam mengembangkan usaha tanpa khawatir tentang pembiayaan modal. Dengan demikian, program KUR juga berpotensi meningkatkan daya saing pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya bagi para pelaku usaha itu sendiri.

Tujuan utama KUR Syariah adalah untuk memperluas akses pembiayaan di sektor produktif, membantu pelaku UMKM meningkatkan daya saing, dan mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Melalui KUR Syariah, diharapkan pelaku usaha dapat memperoleh modal kerja atau investasi dengan persyaratan yang lebih mudah dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Program ini juga diharapkan dapat mendorong pengembangan UMKM, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sejak diluncurkan, KUR Syariah telah mengalami berbagai perkembangan dalam mekanisme penyaluran dan jenis produk yang ditawarkan.

Tingkat efisiensi variabel Pembiayaan KUR Syariah mencakup dimensi ketepatan prosedur, ketepatan jumlah pembiayaan, ketepatan biaya Mu'nah, ketepatan tenor pembiayaan, dan ketepatan penggunaan dana. Tingkat efektivitas ketepatan prosedur termasuk dalam kategori "Efektif."

## 5.2. Rekomendasi untuk Penelitian Masa Depan

Pertama, penelitian ini hanya mengkaji satu unit pelaksana (UPC Pegadaian Kedunggalar) dengan pendekatan kualitatif deskriptif, sehingga generalisasi temuan masih terbatas. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah dengan melibatkan beberapa cabang Pegadaian Syariah di berbagai daerah guna memperoleh gambaran yang lebih representatif mengenai dampak KUR Syariah terhadap UMKM secara nasional. Kedua, penelitian mendatang dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran (*mixed methods*) untuk mengukur secara statistik besaran peningkatan pendapatan UMKM sebelum dan sesudah menerima pembiayaan KUR Syariah, misalnya melalui uji beda (*paired sample t-test*) atau analisis regresi. Ketiga, penelitian berikutnya juga disarankan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kolektibilitas dan risiko gagal bayar nasabah KUR Syariah, mengingat pentingnya keberlanjutan program ini bagi lembaga penyalur maupun pemerintah sebagai pemberi subsidi.

## 5.3. Implikasi Manajerial

Bagi PT Pegadaian sebagai Lembaga Penyalur, hasil penelitian menunjukkan bahwa edukasi dan pendampingan nasabah merupakan faktor kunci dalam menjaga kelancaran pembiayaan. Oleh karena itu, UPC Pegadaian Kedunggalar dan unit-unit lainnya disarankan untuk memperkuat program pendampingan usaha secara berkala, tidak hanya pada saat pencairan dana, tetapi juga selama masa angsuran berjalan. Selain itu, perluasan jangkauan sosialisasi produk KUR Syariah ke wilayah pedesaan yang belum terlayani perlu terus ditingkatkan.

Bagi Pelaku UMKM, temuan penelitian ini memberikan pemahaman bahwa pembiayaan KUR Syariah bukan sekadar instrumen pinjaman, melainkan sarana pemberdayaan usaha yang perlu dimanfaatkan secara produktif dan bertanggung jawab. Para pelaku UMKM dianjurkan untuk menyusun perencanaan penggunaan modal secara terstruktur agar pembiayaan yang diterima dapat memberikan dampak maksimal terhadap pertumbuhan usaha.

Bagi Regulator dan Pemerintah, penelitian ini menegaskan bahwa program KUR Syariah melalui lembaga keuangan non-bank seperti Pegadaian merupakan kebijakan yang tepat sasaran dalam rangka perluasan inklusi keuangan syariah. Pemerintah disarankan untuk terus meningkatkan plafon subsidi dan memperluas jaringan penyalur KUR Syariah, khususnya di daerah-daerah yang memiliki potensi UMKM tinggi namun akses terhadap layanan keuangan formal masih terbatas.

## Referensi

- Achmad Rifa'i. (2017). The Role of Islamic People's Financing Banks in Implementing Inclusive Finance Through MSME Financing. *Human Falah*, 4(2), 198.
- Amalia, K. (2024). PENGARUH PEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYAT TERHADAP PENDAPATAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI PT. PEGADAIAN SYARI'AH UNIT KARANG BARU. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i5.12275>
- Aryanti, F. P., Nurhalizah, F., & Jannah, H. (2022). Pengaruh Kontribusi Pembiayaan Mikro Modal Kerja di dalam Lembaga Keuangan Perbankan Syariah terhadap Pengembangan

- Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Palembang (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KC Demang). *Ekonomis: Journal of Economics and Business*. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i2.566>
- Banursuci, G. P., Ibrahim, M., & Anshori, A. (2021). *Pengaruh Pembiayaan Mikro terhadap Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada Nasabah Pembiayaan Mikro di Bank BRI Syariah KC Tasikmalaya*. <https://doi.org/10.29313/syariah.v0i0.31384>
- Damayanti, Y., & Ulya, H. (2023). Analisis Pembiayaan Produk Mikro Ekspres pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Mandiri Sukses Gresik. *Journal of Sharia Economic Law*. <https://doi.org/10.37680/jshel.v1i1.2469>
- Fajar, M., Syarief, R., & Yusri, D. (2025). Strategi Peningkatan Kinerja Bisnis Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Pada UMKM Makanan Dan Minuman Nasabah KUR Bank Syariah Indonesia Area Bandung Kota). *MANAJEMEN IKM: Jurnal Manajemen Pengembangan Industri Kecil Menengah*. <https://doi.org/10.29244/mikm.20.1.25-33>
- Fikri, N., Safrida, S., & Romano, R. (2017). *Pengaruh Sumber Permodalan Dan Pembinaan Pembiayaan Terhadap Keuntungan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Anggota Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng*. 2, 314–321. <https://doi.org/10.17969/jimfp.v2i2.2864>
- Firdaus, R., & Makhtum, A. (2024). Efektivitas Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah PT. Pegadaian untuk Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah. *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*. <https://doi.org/10.36420/ju.v9i2.7187>
- Foni Detyena dan Elva Dona. (2023). Prosedur Pemberian Kredit Mikro Usaha Kecil Dan Menengah Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Padang. *Osf.Io*, 1(1), 4.
- Jamaluddin, J., Sudarmiatin, S., & Rahayu, W. (2024). Analisis Pengaruh UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) Mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Lembaga Keuangan di Kabupaten Bireuen. *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)*. <https://doi.org/10.37680/almikraj.v5i01.6364>
- Mansur Azis and Layin Macfiana Azizah. (2022). Peran Penyaluran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Di Bank Syariah Indonesia Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Mojokerto. *Wadiah*, 6(2), 178.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis*. sage.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyani, S., Jannah, N., & Syafina, L. (2024). Analisis Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat ( KUR ) Syariah dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM : Studi Kasus pada Pegadaian Cabang Mandala. 5(7), 4018–4028.
- Pegadaian, P. (2025). *Profil Perusahaan*. PT. Pegadaian.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Wulandari, A. S., & Setiyowati, A. (2022). Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah Pada Bank Syariah Indonesia KCP Rungkut 1. Musyarakah. *Journal of Sharia Economic (MJSE)*, 2(2), 140–146.
- Zamharir, Z., M.H.I, A. T., & Ridho, T. (2023). Pengaruh Pembiayaan KUR Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Jelutung Pada Bank BSI KC Gatot Subroto Kota Jambi. *Lokawati : Jurnal Penelitian Manajemen Dan Inovasi Riset*. <https://doi.org/10.61132/lokawati.v2i1.463>